



PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2020/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Aisyah binti Armansyah, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 02 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Coka, Desa Barangpalie, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

Nasruddin bin Syamsul, tempat dan tanggal lahir Bontang, 24 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Sopir Mobil, pendidikan SD, tempat kediaman Dusun Bela-Belawa, Desa polewali, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 794/Pdt.G/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Syar'i di Serawak, Bintui, Malaysia pada tanggal 16 Mei 2015 yang dinikahkan oleh imam yang bernama Abd. Kadir dan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Armansyah dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing bernama Sudarman dan Rifki dengan mahar cincin emas seberat 5 gram.
2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tidak memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pada saat pernikahan kelengkapan berkas administrasi Penggugat dengan Tergugat tidak lengkap sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak menyampaikan secara administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 4 tahun di rumah orang tua Penggugat dan rumah paman Tergugat di Malaysia secara bergantian.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Al Mukmin, umur 3 Tahun lebih, dan saat ini anak tersebut dalam pengawasan dan pemeliharaan Tergugat;
7. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 2 bulan pernikahan, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Keluarga Tergugat yakni paman Tergugat tidak menyukai Penggugat tanpa sebab yang jelas sehingga Penggugat sering di marahi oleh paman Tergugat.
8. Bahwa pada bulan Agustus 2019 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menyuruh Penggugat tinggal di rumah paman Tergugat tetapi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau karena Penggugat sering dimarahi oleh paman Tergugat tanpa sebab yang jelas sehingga Penggugat tidak betah jika harus tinggal di rumah paman Tergugat.

9. Bahwa akibat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih.

10. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat kembali ke Pinrang, begitupula Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Pinrang.

11. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban.

12. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yang berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali.

13. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menyatakan sah pernikahan antara **Nasruddin bin Syamsul** dengan Penggugat **Aisyah binti Armansyah** dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2015, di Serawak, Bintui, Malaysia.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Nasruddin bin Syamsul** terhadap Penggugat **Aisyah binti Armansyah**.
4. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Serawak, Bintui, Malaysia, Nomor 794/Pdt.G/2020/PA.Prg Tanggal 16 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Saksi

Saksi 1 **Rani binti Arsyad**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung coka desa barang palie, kecamatan Lasinrang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Aisyah karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2015 di Serawak, Bintui, Malaysia;
- - Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Abd. Kadir;
- - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama Armansyah;
- - Bahwa yang menjadi saksi saat terjadinya ijab kabul dipernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sudarman dan Rifki;
- - Bahwa mahar yang diberikan Tergugat pada Penggugat saat terjadinya ijab kabul adalah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;
- - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat bujang;
- - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, apalagi susuan yang menjadi halangan atau larangan untuk menikah;
- - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah ada yang keberatan sampai sekarang;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperoleh surat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;
- - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan isbath nikah adalah untuk persyaratan perceraian;
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di secara berpindah-pindah dari rumah orang tua

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pindah ke rumah paman Tergugat di Malaysia, dan hidup rukun membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun lebih lamanya;

- - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Muh. Al Mukmin bin Nasruddin berumur 3 (tiga) tahun, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dua bulan dari pernikahan;
- - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena paman Tergugat tidak menyukai dan sering memarahi Penggugat tanpa diketahui sebabnya;
- - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan juga tahu dari cerita Penggugat tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadai pada bulan Agustus 2019 dimana Tergugat menyuruh Penggugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat, namun Penggugat tidak mau, karena Paman Tergugat tidak menyukai Penggugat dan sering marah-marah kepada tanpa diketahui penyebabnya;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena karena tidak atas sikap paman Tergugat;
- - Bahwa saat ini Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pinrang, sedangkan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat di Pinrang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Saksi 2 **Erna S.pd binti Syamsuddin**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Kampung coka desa barang palie, kecamatan Lasinrang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Aisyah karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 2015 di Serawak, Bintui, Malaysia;
- - Bahwa saksi tidak hadir dipernikahan Penggugat dan Tergugat;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Abd. Kadir;
- - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat saat itu adalah ayah kandung Penggugat bernama Armansyah;
- - Bahwa yang menjadi saksi saat terjadinya ijab kabul dipernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Sudarman dan Rifki;
- - Bahwa mahar yang diberikan Tergugat pada Penggugat saat terjadinya ijab kabul adalah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram;
- - Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat bujang;
- - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, apalagi susuan yang menjadi halangan atau larangan untuk menikah;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah ada yang keberatan sampai sekarang;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperoleh surat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;
- - Bahwa tujuan Penggugat mengajukan isbath nikah adalah untuk persyaratan perceraian;
- - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Penggugat pindah ke rumah paman Tergugat di Malaysia, dan hidup rukun membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun lebih lamanya;
- - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama Muh. Al Mukmin bin Nasruddin berumur 3 (tiga) tahun, anak tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak dua bulan dari pernikahan;
- - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi karena paman Tergugat tidak menyukai dan sering memarahi Penggugat tanpa diketahui sebabnya;
- - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri dan juga tahu dari cerita Penggugat tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2019 dimana Tergugat menyuruh Penggugat tinggal bersama di rumah paman Tergugat, namun Penggugat tidak mau, karena Paman Tergugat tidak menyukai Penggugat dan sering marah-marah kepada tanpa diketahui penyebabnya;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang atau sudah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
- - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena karena tidak atas sikap paman Tergugat;
- - Bahwa saat ini Penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pinrang, sedangkan Tergugat juga kembali ke rumah orang tua Tergugat di Pinrang;
- - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat menyuruh Penggugat tinggal di rumah paman Tergugat sedangkan paman Tergugat tidak menyukai Penggugat selalu dimarahi tidak diketahui sebabnya sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis karena Penggugat mengajukan gugatan dikumulasi dengan isbat Nikah menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei 2015, yang dinikahkan oleh Imam yang bernama Abd.Kadir dengan wali ayah Kanudng Penggugat bernama Armansyah dan disaksikan oleh dua yaitu Sudarman dan Rifki dengan mahar sebuah cincing ema seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan isbat Nikah tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Rani binti Arsyad dan Erna S.PD.binti Syamsuddin , keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan perkawinan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena paman Tergugat tidak menyukai Penggugat tanpa sebab yang jelas sehingga Penggugat sering dimarahi oleh paman Tergugat ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Agustus 2019, adalah disebabkan karena Tergugat menyuruh Penggugat tinggal di rumah Paman Tergugat tetapi Penggugat tidak mau karena Penggugat sering dimarahi oleh paman Tergugat tanpa sebab yang jelas akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara Vestek ;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Nasruddin bin Syamsul dengan Penggugat Aisyah binti Armansyah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2015, di Serawak, Bintui, Malaysia.
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nasruddin bin Syamsul) terhadap Penggugat (Aisyah binti Armansyah).
5. Membebaskan Biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.396.(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 ... Masehi bertepatan dengan tanggal 24 R.Awal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah S.H. dan Nasruddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah S.H.

**Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,
M.H.**

Nasruddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2020/PA.Prg



Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.794/Pdt.G/2020/PA.Prg